



PUTUSAN

Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat di Desa Pulau Sewangi RT. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 17 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 17 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : H4/22/VII/1993 tanggal 07 Juli 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Sewangi,

Hlm. 1 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Sugara, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Anak I, umur 22 tahun;
2. Anak II, umur 15 tahun;
3. Anak III, umur 4 tahun 10 bulan;

3. Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah seminggu lamanya, namun kumpul baik lagi dalam rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Desember 2015 disebabkan sikap Tergugat mulai kasar kepada Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. H. Parhanuddin, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan cerai tertanggal 17 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 17 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita point 1 dan point 2 benar;
- Bahwa posita point 3 benar pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat ada berselisih dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, namun itu Tergugat lakukan karena Penggugat yang lebih dulu mulai berkata kasar kepada Tergugat dan benar pernah berpisah selama seminggu, namun kumpul lagi;
- Bahwa posita point 4 benar kalau Tergugat menyuruh Penggugat keluar rumah karena Penggugat tidak memberi nafkah bathin dan itu berlangsung sudah 3 tahun, padahal Penggugat tidak mengidap sakit apapun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawabannya Tergugat telah pula mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai akibat terjadinya perceraian, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung pernah meminjam uang kepada adik Tergugat yang bernama Arbainah pada 4 tahun yang lalu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menuntut agar Penggugat membayar seluruh hutang tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan cerai Penggugat dalam konpensasi dan Penggugat tidak memberikan nafkah bathin karena Tergugat sering mengancam dan suka berkata kasar, sedangkan terhadap gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang ada memiliki hutang kepada adik Tergugat, namun hanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut telah dibayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bersedia membayar sisa hutang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat dan Tergugat tetap dengan gugatan rekonvensinya yang semula dan membenarkan bahwa hutang tersebut telah dibayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi sisa hutang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan tetap harus dibayar oleh Penggugat semuanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor H4/22/VII/1993 tanggal 07 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan

Hlm. 4 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih dari 20 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat, serta Tergugat bekerja namun Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kreditan perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sewaktu masih kumpul sebagai suami isteri kepada keluarga Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai

Hlm. 5 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha tersebut dan saksi pernah melihat saudara Tergugat tersebut pernah datang ke rumah menagih hutang namun saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sudah dibayar atau belum;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat setelah disuruh pulang oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih dari 20 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah bersama di Desa Alalak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat setelah disuruh pulang oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi kumpul bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu:

1.-----

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai isteri yaitu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat, terakhir kumpul di rumah bersama di Alalak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis;

Hlm. 7 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan belum pernah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai isteri yaitu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak saksi belum lahir;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena ada masalah hutang dengan saudara Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih kumpul suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti dan keterangan yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan konpensi dan jawaban rekonpensi serta menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyatakan tetap pada gugatan rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan

Hlm. 9 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Drs. Parhanuddin**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah seminggu lamanya, namun kumpul baik lagi dalam rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Desember 2015 disebabkan sikap Tergugat mulai kasar kepada Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (*lex specialist derogat lex generalist*), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta

Hlm. 10 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat dari Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan satu persatu di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat serta kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah semaksimal mungkin mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dihubungkan dengan

Hlm. 11 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama, hal mana telah ditunjukkan pula oleh sikap Penggugat yang sama sekali tidak senang kepada Tergugat meskipun majelis telah berusaha mendamaikan selama persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas *billijkheid beginsel* Tergugat wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi, namun saksi Tergugat tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat, malah menguatkan telah terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim menilai saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi

Hlm. 12 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :|

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116

Hlm. 13 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan saling tidak menjalankan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Jainuddin bin H. Abdullah) terhadap Penggugat (St. Sarkiah binti Anang Alus) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

واذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka

Hlm. 14 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konpensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan gugatan Rekonsensi tersebut, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep hutang bersama dalam perkawinan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain adanya harta bersama, dalam perkawinan juga tidak tertutup kemungkinan terjadinya hutang piutang yang dilakukan pasangan suami istri untuk memenuhi ataupun menutupi kebutuhan dan keperluan keluarganya. Ketentuan tentang terjadinya hutang tersebut sebagaimana harta bersama juga telah diatur sedemikian rupa terutama dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Sehingga dengan demikian jika ada hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan untuk kepentingan bersama atau keluarga, maka akan menjadi tanggungjawab bersama pula antara suami istri untuk membayarnya dengan

Hlm. 15 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada harta bersama yang ada. Sebaliknya hutang yang dilakukan oleh masing-masing pihak selain untuk kepentingan bersama serta keperluan keluarga atau hutang yang dilakukan secara personal oleh suami atau istri maka pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada harta masing-masing, bukan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak lengkap, karena Penggugat Rekonsensi hanya menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar hutang bersama kepada saudaranya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada hal tuntutan tentang hutang bersama harus satu paket dengan harta bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak, serta harus digabungkan dengan semua hutang bersama, tidak bisa dipilah-pilah, karena hutang bersama dan harta bersama merupakan satu kesatuan dan bila itu diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan harus diajukan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi tidak lengkap, maka majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Hlm. 16 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi;

Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat tentang pembayaran hutang bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Marabahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1438 H., oleh kami, Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat

dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Bariah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp. 341.000,00**

Hlm. 18 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Hlm. 19 dari 18 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)